

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah diperlukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Perubahan Lampiran I pada Huruf D angka 1 huruf a, huruf h, huruf i angka 13), Huruf D angka 2 huruf h dan huruf i, Huruf D angka 4 huruf h dan huruf i, Huruf E angka 2 huruf b, Huruf E angka 3 huruf b, Huruf H, dan Huruf I angka 1 dan angka 3; Bentuk dan jenis formulir pembentukan dan seleksi Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II diganti untuk seluruhnya; untuk mempermudah pemahaman Lampiran I dan II pada Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 disusun dalam satu naskah pada keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Oktober 2012
 - Lampiran 24 halaman